



**PAKTA INTEGRITAS**

**NETRALITAS PILKADA  
KABUPATEN BENGKALIS 2020**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS**

Jalan Antara Nomor 445 Bengkulu

Website : [www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id](http://www.kesbangpol.bengkaliskab.go.id)

Email : [kesbangpolbks@yahoo.com](mailto:kesbangpolbks@yahoo.com)



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **Drs. H. ZAKARIA, MH**, Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020;
4. *tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020;*
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

**Drs. H. HERMANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630310 198702 1 002

Yang Membuat Pernyataan,

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN BENGKALIS

**Drs. H. ZAKARIA, MH**  
Pembina TK.I  
NIP. 19641231 199203 1 087



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **MUHAMMAD NASIR, SH**, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Bidang Politik Dalam Negeri pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

**Drs. H. HERMANTO. MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630310 198702 1 002

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

**MUHAMMAD NASIR. SH**  
Penata TK.I  
NIP. 19651211 198601 1 002



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **Drs.H. SURATMAN, MH**, Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

**Drs. H. HERMANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630310 198702 1 002

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL  
DAN PENANGANAN KONFLIK

**Drs.H. SURATMAN, MH**  
PEMBINA  
NIP. 19630912 199403 1 005



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020


Saya **INDRAWATI, SH**, Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

  
**Drs. H. HERMANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630310 198702 1 002

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

  
**INDRAWATI, SH**  
PEMBINA  
NIP. 19640227 199803 2 002



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **H. RAMLAN, S.Ag**, Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, Budaya dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

  
**Drs. H. HERMANTO, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19630310 198702 1 002

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, AGAMA, BUDAYA DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN

  
**H. RAMLAN, S.Ag**  
PENATA TK.I  
NIP. 19671219 200701 1 004



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **ISRAZANI**, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

**Drs. H. ZAKARIA, MH**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19641231 199203 1 087

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN  
PERLENGKAPAN

**ISRAZANI**  
PENATA TK.I  
NIP. 19661031 198603 2 001



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **Dra. MARDIANA**, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

**Drs. H. ZAKARIA, MH**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19641231 199203 1 087

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN

**Dra. MARDIANA**  
PENATA TK.I  
NIP. 19640123 199303 2 001



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **BISSALMI, SH**, Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bagian Penyusunan Program pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BENGKALIS

  
**Drs. H. ZAKARIA, MH**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19641231 199203 1 087

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BAGIAN PENYUSUNAN  
PROGRAM

  
**BISSALMI, SH**  
PENATA TK.I  
NIP. 19730601 200801 2 006



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **SUPRIONO, SH**, Kepala Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. tidak akan *membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;*
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

**INDRAWATI.SH**

PEMBINA

NIP. 19640227 199803 2 002

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BIDANG BELA NEGARA DAN  
KARAKTER BANGSA

**SUPRIONO.SH**

PENATA TK.I

NIP. 19630101 198703 1 001



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **RUDI ISKANDAR, MH**, Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN  
KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA

  
**INDRAWATI.SH**

PEMBINA

NIP. 19640227 199803 2 002

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN  
WAWASAN KEBANGSAAN

  
**RUDI ISKANDAR. MH**

PEMBINA

NIP. 19671016 199303 1 003



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **H. MANSUR AMININ, M.Ag**, Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. tidak akan *membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;*
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENANGANAN KONFLIK

  
**Drs. H. SURATMAN, MH**  
PEMBINA  
NIP. 19630912 199403 1 005

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BIDANG PENANGANAN  
KONFLIK

  
**H. MANSUR AMININ, M.Ag**  
PEMBINA  
NIP. 1621231 198309 1 037



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **SUHARDI**, Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Tengah, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN  
PENANGANAN KONFLIK

KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI  
DAN KERJASAMA INTELIJEN

  
**Drs. H. SURATMAN, MH**  
PEMBINA  
NIP. 19630912 199403 1 005

  
**SUHARDI**  
PENATA TK.I  
NIP. 19631126 199203 1 003



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **H. AZAN AKBAR**, Kepala Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik dan Pemilihan Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,  
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

**MUHAMMAD NASIR. SH**  
PENATA TK. I  
NIP. 19651211 198601 1 002

Yang Membuat Pernyataan,  
KEPALA SUB BIDANG FASILITASI PARTAI  
POLITIK DAN PEMILIHAN UMUM

**H. AZAN AKBAR**  
PENATA TK. I  
NIP. 19660326 198703 1 001



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **HERPAN SANOSA, SE**, Kepala Sub Bidang Pendidikan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bidang Pendidikan Politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,  
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

  
**MUHAMMAD NASIR, SH**  
PENATA TK.I  
NIP. 19651211 198601 1 002

Yang Membuat Pernyataan,  
KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN POLITIK

  
**HERPAN SANOSA, SE**  
PENATA TK.I  
NIP. 197660406 199903 1 003



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **A. HADI, SH, MP**, Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,  
AGAMA, BUDAYA DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN

**H. RAMLAN, S.Ag**  
PENATA TK.I  
NIP. 19671219 200701 1 004

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN

**A. HADI, SH, MP**  
PEMBINA TK.I  
NIP. 19661005 198903 1 005



## PAKTA INTEGRITAS

### NETRALITAS PILKADA KABUPATEN BENGKALIS 2020

Saya **TEDDY NOFRIANTO, S.IP, M.IP**, Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :

1. menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
2. tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan kampanye calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
3. tidak menggunakan fasilitas negara dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan jabatan dalam kampanye dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
4. tidak akan membuat keputusan dan/atau tindakan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, selama masa kampanye sampai berakhirnya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020;
5. tidak akan mengadakan kegiatan dalam bentuk apapun, langsung atau tidak langsung yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan tahun 2020, sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye, meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit Kerja, anggota keluarga dan masyarakat;
6. bersedia menerima sanksi dan dijatuhi hukuman disiplin sedang sampai dengan berat sesuai peraturan perundang-undangan, apabila saya tidak menaati dan melakukan pelanggaran terhadap Pakta Integritas ini;
7. akan menyampaikan informasi penyimpangan Pakta Integritas di Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama dan Budaya pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkulu Selatan, serta turut menjabat kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilaporkannya; dan
8. apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya.

Bengkalis, 14 Januari 2020

Menyaksikan,

KEPALA BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,  
AGAMA, BUDAYA DAN ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN

  
**H. RAMLAN, S.Ag**  
PENATA TKI  
NIP. 19671219 200701 1 004

Yang Membuat Pernyataan,

KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN  
EKONOMI, SOSIAL, AGAMA DAN BUDAYA

  
**TEDDY NOFRIANTO, S.IP, M.IP**  
PENATA  
NIP. 19871113 201102 1 003